

# IMPLIKASI PEMBUKTIAN SEDERHANA TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PROSES PKPU DAN KEPAILITAN

Muh Ali Gilbran An Nuri<sup>1</sup> dan Mahendra Wardhana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[muhammadali.22249@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadali.22249@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[mahendrawardhana@unesa.ac.id](mailto:mahendrawardhana@unesa.ac.id)

---

## *Abstrak*

*The rising number of bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petitions in Indonesia underscores the need to reassess the concept of simple proof in debt dispute resolution. However, Article 8(4) of Law No. 37 of 2004 does not clearly define the criteria for simple proof, leading to inconsistent judicial decisions and potential imbalance in legal protection for debtors and creditors. This study examines whether the concept of simple proof aligns with the principles of justice, legal certainty, and fairness, and analyzes the legal implications of PKPU Decision No. 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby and Bankruptcy Decision No. 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst for both parties. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research analyzes primary and secondary legal sources. The findings indicate that the application of simple proof has not fully reflected justice, legal certainty, and fairness due to normative ambiguity that allows broad judicial interpretation. While the PKPU decision provides relatively balanced protection, the bankruptcy decision favors creditors because PKPU alternatives were not considered and the debtor lacked adequate legal representation. Accordingly, legislative reform is needed to establish clear and measurable standards for simple proof.*

**Keywords:** *Simple Proof, Bankruptcy, PKPU, Debtors, Kreditors.*

## **A. PENDAHULUAN**

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Kepailitan merupakan dua instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara debitur dan kreditur. Secara yuridis, kepailitan didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang debitur berada dalam kondisi insolvensi, yakni ketidakmampuan untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Sirait and Wardhana 2026), Sedangkan Secara yuridis, Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) didefinisikan sebagai

keadaan di mana seorang debitur dapat menunda utang yang telah dijatuhkan somasi oleh kreditor (Jatuh tempo sehingga dapat ditagih), oleh karenanya debitur meminta untuk ditunda agar dapat di restrukturisasi utang tersebut melalui proposal perdamaian. Kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang, tetapi juga sebagai pilar dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional di tengah fluktuasi pasar global. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial belanda melalui *faillissementsverordening* (Fv) tahun 1905 yang lebih menekankan likuidasi daripada restrukturisasi (Bagus 2023), hingga akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai bentuk adopsi terhadap standar internasional, termasuk prinsip-prinsip *United nations Commission on international trade law* (selanjutnya disebut UNCITRAL) (Mandala 2007). Tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19, krisis energi akibat konflik Ukraina-Rusia, serta ketegangan geopolitik di kawasan asia tenggara turut mendorong meningkatnya frekuensi sengketa utang piutang yang berujung pada permohonan PKPU maupun Kepailitan.

Dampak dari sengketa tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga merambah pada stabilitas ekonomi secara luas. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan lebih dari 500.000 pekerja terdampak oleh pailit korporasi pascapandemi, diikuti penurunan index saham serta investasi pada berbagai sektor strategis (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2023). Dalam Konteks demikian, PKPU hadir sebagai sarana restrukturisasi melalui negosiasi perdamaian, sedangkan kepailitan menyediakan mekanisme likuidasi yang terstruktur berdasarkan prinsip *paritas creditorium*. Dari perspektif teori hukum ekonomi, mekanisme ini berfungsi meminimalkan biaya transaksi dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana dikemukakan oleh Feeley, di mana PKPU mendorong efisiensi melalui negosiasi privat, sementara kepailitan menjamin distribusi aset secara adil tanpa intervensi negara yang berlebihan (Feeley 1977).

Salah satu aspek fundamental yang menjadi syarat dikabulkannya permohonan PKPU maupun pailit adalah prinsip pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU K-PKPU). Ketentuan ini mengamanatkan pengadilan untuk mengabulkan permohonan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditor serta memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa

memerlukan proses pembuktian yang rumit dan formal seperti dalam perkara perdata biasa (Kapoyos 2017). Pembuktian sederhana dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara sehingga tidak berlarut-larut, sekaligus menjaga kelangsungan usaha debitur dan kepentingan kreditur secara seimbang. Dalam praktiknya, pembuktian sederhana mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur utama, yaitu adanya dua atau lebih kreditor, adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta kapasitas pemohon yang sah untuk mengajukan permohonan (Anita and Sulisrudatin 2016).

Permasalahannya, Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU tidak memuat parameter normatif yang jelas mengenai kriteria “sederhana”, sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim. Akibatnya, muncul disparitas putusan antarpengadilan niaga meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman penerapan pembuktian sederhana. Penerapan kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya menimbulkan perubahan terhadap asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, tetapi juga menghadirkan persoalan mendasar terkait legitimasi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam struktur hukum Indonesia serta dampaknya terhadap para pihak (Fitria and Muhajir 2026).

Fenomena ini tergambar jelas pada dua putusan yang berbeda: dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Surabaya, permohonan PKPU dikabulkan meskipun hubungan utang piutang antarpihak masih berada pada tahap negosiasi dan belum final (Barometer 2023).

Sebaliknya, dalam perkara terhadap anak usaha PT Indofarma Tbk, permohonan PKPU ditolak meskipun bukti utang jatuh tempo senilai Rp294,77 miliar dan keberadaan lebih dari dua kreditor telah diajukan, dengan alasan bukti dianggap belum cukup meyakinkan secara subjektif (Puspadini 2025). Disparitas tersebut menunjukkan bahwa kekaburan norma pada Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU berpotensi menciptakan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, apakah konsep pembuktian sederhana dalam proses PKPU dan kepailitan telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU; kedua, apa implikasi dari Putusan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby dan

Putusan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst yang didasarkan pada pembuktian sederhana terhadap perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU. Marwanto, Retno Murni, dan Pande Yogantara dalam tulisannya menyoroti konsep *simple evidentiary* dalam perkara kepailitan dan menekankan pentingnya standar pembuktian yang terukur agar proses peradilan niaga berjalan efisien (Marwanto, Murni, and Yogantara S 2022). Senada dengan itu, M. Fauzi melalui artikelnya yang berjudul *Simple Evidentiary That Is Not Simple* justru mengkritik bahwa istilah sederhana dalam praktiknya tidak sesederhana yang diatur dalam undang-undang, karena penerapannya tetap memunculkan kompleksitas penafsiran di tingkat pengadilan (Fauzi 2019).

Penelitian lain oleh Erpan Gultom dan Elisatris Ardiansyah menganalisis secara yuridis praktik pembuktian sederhana berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 dan menemukan bahwa penerapannya di lapangan belum seragam antarpengadilan niaga (Ardiansyah 2025). Selain itu, Cinthya Callista Simo Wibowo dan Geandho Kautsar Kusumo mengkaji akibat hukum dari penolakan permohonan pailit akibat pembuktian yang dinilai tidak sederhana melalui studi putusan tertentu, dan menunjukkan bahwa standar cukup meyakinkan masih sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim (Callista Simo Wibowo and Kautsar Kusumo 2024).

Penelitian-penelitian tersebut secara umum telah mengonfirmasi adanya persoalan ketidakjelasan parameter pembuktian sederhana, namun kajiannya masih bersifat parsial, baik karena hanya berfokus pada satu putusan tertentu maupun karena belum mengaitkan persoalan tersebut secara eksplisit dengan tiga asas hukum sekaligus, yaitu asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan. Penelitian terdahulu juga belum banyak menyoroti dimensi keseimbangan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur secara komparatif berdasarkan putusan-putusan paling mutakhir. Studi mengenai perlindungan kreditur dalam sistem kepailitan Indonesia, misalnya, masih menempatkan fokus utamanya pada kepentingan kreditur tanpa menyandingkannya secara berimbang dengan posisi debitur (Ababil, Hartanto, and Tombi 2025). Kondisi inilah yang menjadi titik tolak orisinalitas penelitian ini.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas pembuktian sederhana secara normatif-umum atau melalui studi putusan tunggal, artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara simultan kesesuaian konsep pembuktian sederhana terhadap tiga asas hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan

kelayakan, sekaligus menganalisis dua putusan terbaru tahun 2025, yakni Putusan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby dan Putusan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst, secara komparatif untuk melihat implikasinya terhadap perlindungan hukum debitur dan kreditur secara berimbang.

Keunikan ini penting mengingat disparitas putusan yang masih terjadi pascaterbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pedoman yang ada belum cukup untuk menjamin konsistensi dan keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menelaah dan menganalisis kesesuaian asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kelayakan pada prinsip pembuktian sederhana dalam proses PKPU dan kepailitan menurut Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU; dan kedua, mengkaji serta mengidentifikasi implikasi dari Putusan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby dan Putusan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst yang didasarkan pada pembuktian sederhana terhadap perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif, yaitu metode yang bertujuan memberikan rekomendasi atau panduan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum, bukan sekadar mendeskripsikan fakta empiris (Mahmud Marzuki 2017). Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan secara saling melengkapi untuk menelusuri norma, konsep, serta praktik penerapan pembuktian sederhana dalam putusan pengadilan niaga. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby, Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik; dan bahan hukum tersier berupa data pendukung seperti laporan investasi BKPM. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan niaga yang relevan. Adapun

teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan sosiologis yang ditempuh secara interpretatif-preskriptif-analitis, guna menghasilkan simpulan yang tidak hanya mengidentifikasi kekurangan regulasi, tetapi juga menawarkan rekomendasi perbaikan yang konkret.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesesuaian konsep pembuktian sederhana dalam PKPU dan Kepailitan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan berdasarkan pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU

Pembuktian sederhana pada dasarnya merupakan pintu masuk yang menentukan apakah suatu permohonan PKPU atau pernyataan pailit dapat diterima atau justru ditolak oleh Pengadilan Niaga. Mekanisme ini berangkat dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU K-PKPU yang menegaskan bahwa permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga, dengan tenggat waktu yang ketat yang mana Panitera wajib menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan paling lambat dua hari setelah didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang pertama dalam waktu tiga hari, dan pemeriksaan perkara harus digelar paling lambat dua puluh hari setelah permohonan didaftarkan (Marwanto et al. 2022). Rangkaian batas waktu tersebut memperlihatkan bahwa hukum kepailitan memang dibangun di atas prinsip penyelesaian yang cepat dan terukur, sehingga Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU memainkan peran sentral dengan menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat kepailitan maupun PKPU telah terpenuhi.

Karakter pembuktian dalam perkara kepailitan dan PKPU berbeda secara mendasar dari hukum acara perdata pada umumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, pemohon hanya perlu membuktikan secara sederhana dua unsur pokok, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan adanya minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun belum dilunasi. Hakim tidak dituntut untuk masuk terlalu jauh ke pokok sengketa kontraktual, melainkan cukup memastikan terpenuhinya elemen dasar tersebut. Namun demikian, oleh karena Undang-Undang tidak merumuskan batasan operasional yang rinci mengenai makna sederhana, dalam praktiknya muncul variasi penafsiran antarahakim, bahkan tidak jarang terjadi perbedaan pandangan antara *judex facti* dan *judex juris* (Sutrisno 2025). Kondisi ini menjadi alasan mengapa kesesuaian konsep pembuktian sederhana terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan perlu dikaji secara mendalam melalui tiga sub-bagian berikut.

#### 1.1 Pembuktian Sederhana dalam Perspektif Asas Keadilan

Secara filosofis, Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (S.M Pribadi 202AD). Keadilan distributif menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak, sedangkan keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan akibat adanya pelanggaran hak atau wanprestasi. Kedua konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam hukum kepailitan karena proses kepailitan pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang.

Dalam perspektif keadilan distributif, penerapan pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan instrumen untuk menjamin distribusi harta pailit secara adil kepada seluruh kreditur berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte* dan urutan preferensi piutang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuktian yang dilakukan secara sederhana dimaksudkan agar proses pemeriksaan permohonan pailit tidak berlangsung terlalu lama, mengingat keterlambatan penyelesaian perkara berpotensi mengurangi nilai ekonomis harta debitur akibat depresiasi aset, meningkatnya biaya pengurusan, maupun menurunnya nilai perusahaan. Dengan demikian, penyelesaian perkara yang cepat melalui pembuktian sederhana tidak hanya menciptakan efisiensi proses peradilan, tetapi juga menjaga agar hak para kreditur tetap terlindungi melalui pembagian boedel pailit secara proporsional sesuai tingkat preferensi piutangnya (Tim penulis 2025)

Di sisi lain, tujuan tersebut tidak boleh dimaknai bahwa pembuktian sederhana semata-mata berorientasi pada kepentingan kreditur. Aristoteles melalui konsep keadilan korektif mengajarkan bahwa hukum juga harus mampu memulihkan keseimbangan apabila salah satu pihak berpotensi mengalami kerugian akibat penerapan norma secara tidak proporsional. Dalam konteks kepailitan, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap debitur agar tidak serta-merta dinyatakan pailit hanya karena terpenuhinya syarat formal berupa adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan apakah hubungan hukum yang menjadi dasar utang tersebut masih dipersengketakan atau masih dimungkinkan penyelesaiannya melalui mekanisme restrukturisasi.

Perspektif keadilan korektif menuntut agar debitur tetap memperoleh kesempatan yang memadai untuk membela hak-haknya, terutama apabila terdapat sengketa mengenai eksistensi utang, besaran piutang, maupun pelaksanaan prestasi yang menjadi dasar

diajukannya permohonan pailit. Apabila pembuktian sederhana diterapkan secara terlalu formalistis dan hanya berpegang pada dokumen tanpa menguji substansi hubungan hukum para pihak, maka risiko ketidakadilan menjadi semakin besar. Debitur dapat dinyatakan pailit meskipun secara faktual masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya melalui restrukturisasi utang atau mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang justru lebih mencerminkan tujuan penyelamatan usaha sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Iemhoff 2017). Kondisi demikian tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga berpotensi merugikan pekerja, mitra usaha, investor, bahkan kreditur sendiri apabila nilai perusahaan menurun akibat proses likuidasi yang dilakukan secara prematur.

Oleh karena itu, hakim memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa konsep pembuktian sederhana tidak dipahami hanya sebagai pemenuhan persyaratan formal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Hakim juga harus melakukan penilaian secara cermat terhadap substansi hubungan hukum para pihak, itikad baik debitur, serta kemungkinan penyelesaian melalui PKPU sebelum menjatuhkan putusan pailit. Pendekatan tersebut merupakan wujud keadilan substantif yang tidak hanya mengejar kepastian hukum melalui penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitur maupun kreditur. Dengan demikian, pembuktian sederhana tidak semestinya dipahami sebagai instrumen yang mempermudah dijatuhkannya putusan pailit, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus diterapkan secara proporsional agar mampu mewujudkan keseimbangan antara efisiensi proses peradilan, perlindungan hak para pihak, serta tercapainya asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

## **1.2 Pembuktian Sederhana dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam negara hukum karena menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum mengandaikan adanya norma yang tegas, tidak multitafsir, serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat memperoleh apa yang secara hukum patut diharapkannya (Wantu 2012). Dalam konteks hukum kepailitan, kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat putusan pernyataan pailit

menimbulkan akibat hukum yang luas, tidak hanya terhadap debitur dan kreditur, tetapi juga terhadap pekerja, investor, mitra usaha, serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan debitur.

Konsep tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan standar normatif yang relatif jelas mengenai unsur-unsur yang harus dibuktikan, yakni adanya sekurang-kurangnya dua kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Dengan adanya parameter tersebut, para pihak pada prinsipnya memperoleh kepastian mengenai kondisi hukum yang memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit, sehingga mekanisme kepailitan dapat berjalan secara cepat dan efektif tanpa melalui pembuktian yang kompleks sebagaimana perkara perdata pada umumnya. Dari sudut pandang ini, konsep pembuktian sederhana merupakan instrumen yang dirancang untuk mewujudkan efisiensi proses peradilan sekaligus memberikan prediktabilitas terhadap penerapan hukum kepailitan.

Pentingnya kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut harus ditempatkan secara seimbang dan tidak boleh dipertentangkan secara ekstrem (Muslih 2012). Dalam perkara kepailitan, kepastian hukum memang diperlukan agar proses penyelesaian utang berlangsung secara cepat dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Namun demikian, kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keadilan dan kemanfaatan, sebab penerapan norma secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks hubungan hukum para pihak justru dapat melahirkan putusan yang tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang hendak diwujudkan melalui Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan utamanya terletak pada tidak adanya batasan operasional yang rinci mengenai makna frasa terbukti secara sederhana, sehingga ketentuan tersebut masih membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai apakah suatu perkara memenuhi kriteria pembuktian sederhana atau justru memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kekaburan norma tersebut menyebabkan penerapan pembuktian sederhana

sangat bergantung pada penilaian subjektif majelis hakim, sehingga menghasilkan putusan yang tidak selalu konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya.

Dalam praktik peradilan niaga, perbedaan penafsiran tersebut tampak ketika suatu majelis hakim menganggap keberadaan perjanjian, bukti tagihan, dan adanya dua kreditur telah cukup memenuhi unsur pembuktian sederhana, sedangkan pada perkara lain keberadaan bantahan debitur terhadap pokok utang justru dipandang sebagai indikasi bahwa perkara tidak lagi memenuhi kriteria sederhana sehingga permohonan pailit ditolak atau diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme perdata biasa (Putri and Arifin 2019). Variasi penerapan semacam ini menunjukkan bahwa ukuran sederhana belum memiliki parameter yang objektif dan seragam, sehingga kepastian hukum yang menjadi tujuan utama pembentukan norma tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal. Akibatnya, para pihak sulit memprediksi bagaimana hakim akan menilai alat bukti yang diajukan, meskipun secara formal syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi.

Kondisi tersebut selaras dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya disparitas penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby dan Putusan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst. Perbedaan pendekatan hakim dalam menilai pembuktian sederhana menunjukkan bahwa belum terdapat standar operasional yang benar-benar seragam mengenai batas antara perkara yang masih dapat dikategorikan sederhana dengan perkara yang telah mengandung sengketa substantif. Akibatnya, tujuan pembuktian sederhana sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum justru berpotensi tereduksi oleh luasnya ruang interpretasi yang dimiliki hakim. Oleh karena itu, konsistensi penerapan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk memperkuat asas kepastian hukum dalam perkara kepailitan. Keseragaman tersebut dapat dibangun melalui penguatan yurisprudensi dan pedoman peradilan, sebagaimana tercermin dalam SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, sehingga terdapat standar yang lebih objektif dalam menilai terpenuhi atau tidaknya pembuktian sederhana.

Dengan adanya pedoman yang diterapkan secara konsisten, penafsiran mengenai makna pembuktian sederhana tidak lagi bergantung pada sudut pandang individual hakim, melainkan berpedoman pada parameter yang seragam. Melalui cara tersebut, asas kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga pembuktian sederhana benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang memberikan perlindungan hukum secara seimbang bagi debitur maupun kreditur.

### **1.3 Pembuktian Sederhana dalam Perspektif Asas Kelayakan**

Asas kelayakan pada hakikatnya berkaitan dengan rasionalitas, kepatutan, dan kemanfaatan suatu norma hukum dalam mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Suatu aturan tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menyelesaikan persoalan hukum secara efektif dan proporsional. Pemahaman tersebut sejalan dengan teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Menurut teori ini, suatu aturan hukum dinilai layak apabila mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (Pratiwi, Negoro, and Haykal 2022). Dengan demikian, asas kelayakan tidak hanya menghendaki adanya kepastian dalam penerapan hukum, tetapi juga menghendaki agar hukum mampu memberikan solusi yang rasional dan berdampak positif terhadap kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi. Dalam perspektif hukum kepailitan, konsep pembuktian sederhana pada dasarnya merupakan perwujudan asas kelayakan karena dirancang untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang yang cepat, efisien, dan berbiaya ringan. Penyelesaian perkara yang berlangsung dalam waktu singkat memberikan kepastian bagi kreditur mengenai pelunasan piutangnya, sekaligus mencegah semakin berkurangnya nilai harta debitur akibat proses litigasi yang berlarut-larut.

Semakin lama status hukum debitur tidak memperoleh kepastian, semakin besar pula potensi terjadinya penurunan nilai aset, hilangnya kepercayaan pelaku usaha, meningkatnya biaya operasional, serta terganggunya hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pembuktian sederhana memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas hubungan hukum dan aktivitas ekonomi melalui penyelesaian sengketa yang efektif serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Selain memberikan manfaat bagi kreditur, pembuktian sederhana juga memiliki nilai kelayakan karena mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan niaga. Pengadilan tidak dibebani dengan proses pembuktian yang panjang sebagaimana perkara perdata biasa, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya memberikan kepastian kepada para pihak, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat karena dunia usaha memperoleh kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa utang secara cepat dan dapat diprediksi. Dengan demikian, asas kelayakan dalam pembuktian sederhana tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi ekonomi karena berkaitan erat dengan efisiensi penyelesaian sengketa serta keberlangsungan aktivitas bisnis.

Meskipun demikian, asas kelayakan juga menuntut adanya proporsionalitas dalam penerapan pembuktian sederhana. Tidak setiap debitur yang mengalami kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran berada dalam kondisi insolven secara permanen. Dalam praktik bisnis, kesulitan pembayaran dapat terjadi karena gangguan arus kas, penurunan likuiditas sementara, atau kondisi ekonomi yang bersifat fluktuatif, sementara perusahaan yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya melalui restrukturisasi utang. Oleh karena itu, penerapan pembuktian sederhana tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kondisi faktual debitur agar tujuan hukum tidak bergeser dari upaya penyelamatan usaha menjadi sekadar mekanisme likuidasi yang dilakukan secara prematur.

Apabila pembuktian sederhana diterapkan secara kaku dan hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur, maka tujuan kemanfaatan hukum justru berpotensi tidak tercapai. Pernyataan pailit terhadap perusahaan yang sebenarnya masih memiliki prospek untuk dipulihkan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menimbulkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari proses likuidasi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh debitur, tetapi juga oleh tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian, mitra usaha yang kehilangan hubungan bisnis, investor yang mengalami penurunan nilai investasi, hingga kreditur sendiri yang berpotensi memperoleh tingkat pelunasan yang lebih rendah dibandingkan apabila restrukturisasi berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, asas kelayakan menghendaki agar pembuktian sederhana tetap diterapkan secara rasional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penyelesaian utang dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan, dapat dipahami bahwa kesesuaian konsep pembuktian sederhana terhadap ketiga asas tersebut bersifat kondisional dan tidak bersifat absolut. Secara normatif, Pasal 8 ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menyediakan kerangka hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan.

Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya parameter operasional yang secara tegas menjelaskan batasan mengenai makna pembuktian sederhana. Kekaburan norma tersebut membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di antara hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta memengaruhi keseimbangan

perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Oleh karena itu, terwujudnya asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan dalam penerapan pembuktian sederhana sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menginterpretasikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU secara proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan hukum.

Hakim tidak hanya dituntut berpegang pada ketentuan undang-undang sebagai *lex specialis*, tetapi juga perlu memperhatikan pedoman Mahkamah Agung serta perkembangan yurisprudensi agar tercipta konsistensi dalam penerapan hukum. Dengan pendekatan tersebut, pembuktian sederhana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen percepatan penyelesaian perkara, melainkan sebagai mekanisme hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan ekonomi yang lebih luas, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara harmonis.

## **2. Implikasi Putusan Permohonan PKPU dan Putusan Permohonan Kepailitan yang Didasarkan pada Pembuktian Sederhana terhadap Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditur**

Untuk menguji bagaimana konsep pembuktian sederhana yang telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya bekerja dalam praktik, bagian ini mengkaji dua putusan pengadilan niaga yang diputus pada tahun 2025, yaitu Putusan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby dan Putusan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst. Kedua putusan ini dipilih karena merepresentasikan dua karakter perkara yang berbeda, yaitu permohonan PKPU yang berujung pada kesepakatan kreditur untuk memberi kesempatan restrukturisasi, dan permohonan pailit yang langsung dikabulkan tanpa mempertimbangkan alternatif penyelamatan usaha, sehingga relevan untuk melihat implikasinya terhadap keseimbangan perlindungan hukum debitur dan kreditur.

### **2.1 Putusan Permohonan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby**

Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby merupakan perkara PKPU yang diajukan oleh kreditor fintech PT Awan Tunai Indonesia terhadap CV Segoro Kidul beserta seluruh sekutunya. Perkara ini memiliki kompleksitas hukum yang melampaui perkara PKPU pada umumnya, antara lain karena menyangkut pertanggungjawaban sekutu komanditer yang turut menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, mekanisme pengalihan utang perorangan kepada badan usaha melalui *schuldoverneming*, serta hubungan hukum yang lahir dari ekosistem pembiayaan berbasis teknologi. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sekutu komanditer

yang turut melakukan tindakan pengurusan ke luar harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh utang persekutuan, pendirian hukum yang diperkuat oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1891 K/Pdt/1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-PKPU/2015.

Ditinjau dari aspek pembuktian, permohonan ini memenuhi seluruh syarat Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU K-PKPU: keberadaan lebih dari satu kreditor terpenuhi melalui adanya PT Hari Sinar Baru Celah sebagai kreditor lain dengan tagihan Rp17 miliar, sedangkan syarat perkiraan ketidakmampuan membayar terpenuhi melalui fakta bahwa seluruh utang telah jatuh tempo sejak 1 Oktober 2025 dan dua kali somasi tidak direspons. Pandangan Sjahdeini menjadi relevan di sini, karena Pasal 222 ayat (3) tidak mensyaratkan pembuktian ketidakmampuan membayar secara absolut, melainkan cukup dengan adanya perkiraan yang layak (*reasonable expectation*) bahwa debitur tidak akan mampu melanjutkan pembayarannya (Sjahdeini 2016). Dikabulkannya PKPU sementara memberikan implikasi yang bersifat preventif bagi debitur, yaitu pembatasan kepengurusan harta tanpa persetujuan Tim Pengurus dan penangguhan tuntutan kreditor selama masa PKPU berlangsung, sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif (Hadjon 1987).

Implikasi bagi kreditor dalam perkara ini bersifat bilateral, di satu sisi kreditor memperoleh jaminan bahwa harta debitur tidak akan dialihkan secara sepihak karena setiap tindakan kepengurusan memerlukan persetujuan pengurus independen, namun di sisi lain kreditor tidak dapat segera mengeksekusi haknya selama masa PKPU. Pada rapat kreditor tanggal 2 Maret 2026, seluruh kreditor secara aklamasi menyetujui pemberian PKPU tetap, yang mencerminkan penilaian ekonomis bahwa nilai perusahaan yang masih berjalan (*going concern*) lebih tinggi daripada nilai likuidasinya. Pendekatan interpretasi gramatikal dan sistematis yang digunakan Majelis Hakim dalam memaknai frasa memperkirakan pada Pasal 222 ayat (3), serta keterkaitan sistematis antara Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD dengan Pasal 1413 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 222 UU K-PKPU, sejalan dengan gagasan hukum progresif bahwa hukum harus ditafsirkan secara kontekstual demi keadilan substantif, bukan sekadar teks normatif (Maruf and Harefa 2023). Putusan ini, dengan demikian, menunjukkan bahwa pembuktian sederhana dapat menghasilkan perlindungan hukum yang berimbang bagi debitur dan kreditor apabila diiringi dengan pemanfaatan mekanisme PKPU secara optimal.

## **2.2 Putusan Permohonan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst**

Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst merupakan perkara pailit yang diajukan oleh dua kreditor perorangan terhadap CV. Gracious Adi Putra, badan usaha yang bergerak di bidang manufaktur furniture, dengan total utang sebesar Rp1.060.000.000,00. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel yang diajukan Termohon dengan merujuk pada SK KMA Nomor 109/KMA/SK/2020 yang menegaskan bahwa perkara PKPU dan kepailitan pada dasarnya tidak mengenal eksepsi, kecuali yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif. Pengakuan Termohon di muka sidang mengenai adanya hubungan hukum pinjaman dan ketidakmampuannya melunasi utang menjadi bukti sederhana yang bersifat mengikat berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara, sehingga seluruh dalil bantahan mengenai legal standing Pemohon menjadi gugur dengan sendirinya.

Dari perspektif perlindungan hukum kreditor, putusan ini memberikan implikasi yang signifikan: kreditor perorangan diakui memiliki kedudukan hukum yang setara untuk mengajukan permohonan pailit sepanjang syarat Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU terpenuhi, dan alat bukti sederhana berupa kuitansi serta pengakuan debitur dianggap cukup tanpa perlu pembuktian komprehensif sebagaimana gugatan perdata biasa. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan hukum debitur, putusan ini menyisakan sejumlah catatan kritis. Pertama, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan penerapan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU K-PKPU sebagai alternatif sebelum menjatuhkan pailit, padahal Termohon mengaku tengah berupaya bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Ketidacermatan ini mencerminkan pendekatan legalistik-mekanistik yang kurang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif, sebagaimana dikritik dalam gagasan hukum progresif yang menempatkan hakim bukan sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Kedua, representasi hukum Termohon dalam perkara ini dilakukan oleh karyawan perusahaan yang tidak berstatus advokat berizin, sehingga berpotensi melemahkan kualitas pembelaan substantif Termohon, meskipun Pasal 7 ayat (1) UU K-PKPU pada prinsipnya mewajibkan representasi oleh advokat yang memiliki izin beracara. Ketiga, Majelis Hakim tidak menguji keabsahan klausul bunga yang disepakati, yakni 10% per bulan untuk Pemohon I dan 15% flat untuk Pemohon II, terhadap prinsip kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 1339 KUHPerdara. Dengan demikian, putusan ini menghasilkan implikasi yang asimetris: perlindungan hukum bagi kreditor terwujud secara kuat melalui dikabulkannya permohonan pailit, sementara perlindungan hukum bagi debitur relatif lemah karena tidak dipertimbangkannya alternatif PKPU, tidak diujinya kewajaran suku bunga, dan ketidakhadiran representasi hukum yang profesional bagi pihak Termohon.

Perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian sederhana dapat menghasilkan dua corak implikasi yang berbeda terhadap perlindungan hukum para pihak. Pada Putusan PKPU Nomor 84/2025, pembuktian sederhana diiringi dengan pemanfaatan mekanisme PKPU secara optimal sehingga melahirkan perlindungan hukum yang bersifat bilateral antara debitur dan kreditor. Sebaliknya, pada Putusan Pailit Nomor 72/2025, pembuktian sederhana diterapkan secara cepat tanpa mempertimbangkan alternatif restrukturisasi, sehingga melahirkan perlindungan hukum yang berat sebelah dan cenderung berkiblat pada kepentingan kreditor. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kesesuaian pembuktian sederhana dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya sangat bergantung pada sejauh mana hakim mengoptimalkan instrumen-instrumen penyeimbang yang tersedia dalam UU K-PKPU, khususnya mekanisme PKPU itu sendiri.

## C. PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, konsep pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan penyelesaian sengketa utang-piutang secara cepat, efektif, dan efisien melalui pembuktian adanya dua atau lebih kreditor serta sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kelayakan karena belum adanya parameter normatif yang jelas mengenai kriteria pembuktian sederhana. Akibatnya, penerapan konsep tersebut masih berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor. Penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby dan Putusan Pailit Nomor 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst menunjukkan implikasi hukum yang berbeda terhadap perlindungan para pihak. Dalam perkara PKPU, pembuktian sederhana menghasilkan perlindungan hukum yang lebih seimbang melalui mekanisme restrukturisasi utang. Sebaliknya, dalam perkara pailit, perlindungan hukum cenderung lebih berpihak kepada kreditor karena alternatif PKPU tidak dipertimbangkan meskipun debitur berada dalam kondisi *temporary illiquidity*, sehingga perlindungan terhadap debitur belum optimal.

## SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, DPR RI bersama Pemerintah perlu memperbarui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan merumuskan parameter pembuktian sederhana yang lebih jelas, terukur, dan operasional guna mengurangi multitafsir serta disparitas putusan. Selain itu, hakim pengadilan niaga perlu mengoptimalkan PKPU sebagai mekanisme preventif sebelum menjatuhkan putusan pailit dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kemungkinan restrukturisasi utang. Debitur juga perlu memanfaatkan PKPU sebagai sarana pemulihan usahanya, sedangkan kreditur diharapkan tetap mengedepankan prinsip iktikad baik. Dengan demikian, penerapan pembuktian sederhana diharapkan lebih konsisten, mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditur, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan.

## D. REFERENSI

### BUKU:

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2023. *Laporan Investasi Dan Evaluasi Iklim Investasi Indonesia Tahun 2023*. Jakarta.
- Bagus, Andreas. 2023. *Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon*. Jakarta Selatan.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Gadjah Mada University Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. . 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Wantu, FenceM. 2012. "Mewujudkann Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(3). doi:10.20884/1.jdh.2012.12.3.121.

### JURNAL:

- Ababil, Muhammad Afghan, Hartanto, and Johan Tri Noval Hendrian Tombi. 2025. "Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4(1):38–53. doi:10.37631/jrkhm.v4i1.69.
- Anita, Nur, and A. Sulisrudatin. 2016. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Ilmu Hukum Dirgantara* 1(7):170–71.
- Ardiansyah, Erpan Gultom, Elisatris. 2025. "Analisis Yuridis dan Praktik Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan & PKPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi* 2(4):834–37.
- Callista Simo Wibowo, Cinthya, and Geandho Kautsar Kusumo. 2024. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Karena Pembuktian Tidak Sederhana: Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Jkt.Pst." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3(5). doi:10.59188/jcs.v3i5.699.
- Fauzi, M. 2019. "'Simple Evidentiary' That Is Not Simple." *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. doi:10.4108/eai.13-2-2019.2286167.
- Feeley, Malcolm. 1977. "Economic Analysis of Law. By Richard A. Posner. (Boston: Little, Brown and Company, 1973. Pp. 415. \$16.00.)" *American Political Science Review* 71(1):422–23. doi:10.2307/1957074.
- Fitria, Aini, and Ahmad Muhajir. 2026. "Dampak Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kepailitan." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4(April):529–42.
- Iemhoff, Rosalie. 2017. "Remarks on Simple Proofs." Pp. 143–51 in.
- Kapoyos, Nelson. 2017. "Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Yudisial* 10(3):331. doi:10.29123/jy.v10i3.264.
- Mandala, Subianta. 2007. "Indonesian Bankruptcy Law: An Update." Pp. 103–8 in *Asian Insolvency Systems: Closing the Implementation Gap*. OECD.
- Maruf, Syochibul Amar, and Safaruddin Harefa. 2023. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Wijaya Putra Law Review* 2(2):204–19. doi:10.38156/wplr.v2i2.140.
- Marwanto, Marwanto, R. A. Retno Murni, and Pande Yogantara S. 2022. "Simple Evidentiary in Bankruptcy Cases." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11(4):748. doi:10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p03.
- Muslih, M. 2012. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch

(Tiga Nilai Dasar).” *Legalitas* IV(1):143–45.

- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022. “Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?” *Jurnal Konstitusi* 19(2):269–93. doi:10.31078/jk1922.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. 2019. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia).” *Mimbar Yustitia* 2(2):142–58. doi:10.52166/mimbar.v2i2.1344.
- S.M Pribadi, Probo. 202AD. “Menemukan Arti Keadilan Dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles Dan Relevansinya Di Era Modern.” *Magister Univeristas Simalungun* 1–2. doi:https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11080.64006.
- Sirait, Christison, and Mahendra Wardhana. 2026. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 15/PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 Terkait Actio Pauliana Dalam Kepailitan.” *indonesian Journal of Contemporary Law* 3 (3):1–2.

#### **WEB/BERITA:**

- Puspadini, Mentari. 2025. “Jadi Biang Fraud, Anak Usaha Indofarma (IGM) Dinyatakan Pailit.” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250213074734-17-610224/jadi-biang-fraud-anak-usaha-indofarma--igm--dinyatakan-pailit>.
- Tim penulis, Dina. 2025. “Memahami Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan.” <https://www.hukumku.id/post/pembuktian-sederhana-dalam-kepailitan>.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Staatsblad nomor 23 tahun 1847
- Het Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang diper-baharui. Staatsblad 1926:559 jo. 1941:44, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali.
- Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- Putusan Pengadilan Niaga No. 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby
- Putusan Pengadiln Niaga No. 72/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt Pst
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 019/PK/N/1999
- SK KMA No. 109/KMA/SK/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
- Sema No. 3 Tahun 2023 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

